SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tantang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang, belum mengatur mengenai walidata pendukung sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tantang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 112);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a dan diantara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinkominfo adalah Dinkominfo Kabupten Rembang.

7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah BPS Kabupten Rembang.

8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

11. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah kebijakan tata kelola data Kabupaten Rembang untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

12. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

16. Sistem Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang selanjutnya disingkat SiPeDaSS adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data statistik dan menjadi media komunikasi antara BPS dengan pemerintah maupun non pemerintah dalam menghasilkan satu data indonesia di Kabupaten Rembang yang dibagipakaikan melalui *portal open* data rembang.

17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu data indonesia di daerah.

18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

19. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data indonesia.

19a. Data Prioritas Daerah adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.

20. *Portal Open* Data Rembang adalah media bagi pakai data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Rembang.

22. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.

23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

23a. Walidata Pendukung adalah sekretariat pada perangkat daerah yang membantu walidata dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data.

24. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh:
a. pembina data;
b. koordinator;
c. walidata;
d. walidata pendukung; dan
e. produsen data.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
a. pembina data statistik; dan
b. pembina data geospasial.

(2) Pembina data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk data statistik Kabupaten Rembang, pembina data statistik yaitu BPS.

(4) Pembina data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. membantu tugas BIG dalam pembinaan DG di daerah; dan
b. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG.

(5) Untuk data geospasial Kabupaten Rembang, pembina data geospasial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas:
a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang;
b. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang;
c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang; dan
d. menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata.

5. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas :
a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
b. menyebarluaskan data dan metadata di portal open data rembang; dan
c. membantu pembina data dalam membina produsen data.

(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinkominfo.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung.

6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas:
   a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dibantu oleh Kepala Subbagian yang menangani program.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e bertugas :
   a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
   b. menghasilkan data; dan
   c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata Kabupaten Rembang.

(2) Produsen data bertanggungjawab dengan data yang dihasilkan dari kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya yang ada di Kabupaten Rembang sebagai berikut:
   a. unsur pada perangkat daerah;
   b. instansi vertikal;
   c. Badan Usaha Milik Negara;
   d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
   e. lembaga lainnya.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang terdiri atas:
   a. pembina data Kabupaten Rembang;
   b. walidata Kabupaten Rembang; dan
   c. walidata pendukung Kabupaten Rembang.

(2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan koordinasi secara berkala untuk melaksanakan tugasnya.

(5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan forum data, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang dapat meminta arahan Bupati.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang.

(2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknik operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang.

(3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

10. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan Data Prioritas Daerah.

(2) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. mendukung pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
c. memenuhi kebutuhan mendesak.

(3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang.

11. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

a. standar data;
b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang; dan
c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

(3) Data yang telah dihasilkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

(4) Walidata Pendukung menyerahkan data yang telah diperiksa kepada Walidata.

(5) Walidata Pendukung Daerah dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data dan akses data yang terdapat dalam Daftar Data melalui Walidata.

(6) Walidata dapat melakukan pengumpulan data, permintaan data, akses dan pembatasan akses data kepada Walidata Pendukung dan Produsen Data tanpa memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

(2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui:
a. *portal* satu data Indonesia;
b. *portal open* data Rembang; dan
c. aplikasi berbasis android.

(3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan akses:
a. data;
b. Metadata;
c. Data Prioritas; dan
d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

(4) *Portal open* data Rembang dikelola oleh Dinkominfo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunadangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang,
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang

DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006